



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR : 2/HK.03.1/1812/2022

TENTANG

PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Tulang Bawang Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Penetapan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 tahun 2012 dan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

10 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2022

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU memiliki tugas :

1. Melaksanakan penyelenggaraan SPIP sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Menyampaikan laporan implementasi SPIP yang memuat informasi terkait pelaksanaan kegiatan, kegagalan/kemajuan suatu kegiatan, dan saran/rekomendasi untuk perbaikan.
3. Menyusun dan melaporkan kartu kendali kepada KPU Provinsi Lampung.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan bulan Januari Tahun 2022 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Candra Mukti
Pada tanggal 19 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

ttd

CECEP RAMDANI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT



MARKURIUS

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
 NOMOR : 02/HK.03.1/1812/2022
 TENTANG PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG
 BAWANG BARAT TAHUN 2022

PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2022

STRUKTUR SATUAN TUGAS	NAMA PETUGAS
1	2
Pengarah	Cecep Ramdani.,S.Sos.,M.IP Fahmi Firmansyah.,S.Pd Johansyah Wirda Jaya.,S.Pd Yudi Agusman.,SE
Penanggung jawab	Markurius Ra
Penanggung jawab Sub Bagian Umum	Zaina Purnama Sari
Penanggung jawab Sub Bagian Program	Fikriadi
Penanggung jawab Sub Bagian Teknis Dan Hupmas	Amin Nurohim
Penanggung jawab Sub Bagian Hukum	Wahyu Ari Bowo
Petugas Kartu Kendali Bidang Kepegawaian	Sondang Rajaguguk
Petugas Kartu Kendali Bidang Keuangan	1. Sondang Rajaguguk 2. Andriyanto
Petugas Kartu Kendali Bidang Rekap Perjalanan Dinas	1. Popi Andari 2. Yantori
Petugas Kartu Kendali Bidang Pengadaan	Andriyanto
Petugas Kartu Kendali Bidang Perlengkapan (BMN)	Andriyanto
Petugas Kartu Kendali Bidang Kinerja dalam bentuk LAKIP	Ferdian Seven

Ditetapkan di Candra Mukti
 Pada tanggal 19 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

ttd

CECEP RAMDANI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT



MARKURIUS